



**TERAPAN HIMPAN SUPLEMEN DALAM
PERKARA PERCEKARAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Perkara
Nomor: 226/Pdt.G/2015/74 Tpk)**

SKRIPSI

*Disusun oleh: Nura Asiyah, NIM. 13 216 0013
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum
Islam/Syariahi*

dan

NURA SIYAH
NIM. 13 216 0013

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM
PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Perkara**

Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA Pspk)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu
Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

NUR ASIYAH

NIM. 13 210 0019

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017

DALAMAN PERNYATAAN PERSEKUTUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR / UJIAN KENYUJUKAN AKADEMIK



**PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM
PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara
Nomor: 228/pdt.G/2015/PA Pspk)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu
Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

NUR ASIAH
NIM: 13 210 0019

Pembimbing I

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP: 19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP: 19710528 200003 2 005

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2017**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Asiyah
NIM : 13 210 0019
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor: 228/pdt.G/2015/PA Pspk)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Mei 2017

Yang menyatakan,



**NUR ASIYAH
NIM. 13 210 0019**

Hal : Lampiran Skripsi
Nur Asiyah

Padangsidempuan, 5 April 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nur Asiyah yang berjudul **Penerapan sumpah suppletoir dalam perkara perceraian (Studi kasus putusan PA Kota PSP Nomor: 228/pdt.G/2015/PA Pspk.** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Pembimbing II



Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ASIYAH
Nim : 13 210 0019
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah
JudulSkripsi : Penerapan Sumpah *Suppletoir* dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Perkara Nomor: 228/ptd.G/2015/PA Pspk)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Mei 2017

METERAI
TEMPEL




6000
ENAM RIBU RUPIAH

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Pembuat Pernyataan


NUR ASIYAH
NIM 13 210 0019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id>-email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Asiyah
NIM : 13 210 0019
Judul Skripsi : Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA Pspk).

Ketua

Abmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Abmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Dr. Syafrri Gunawan, M.Ag

NIP 19591109 198703 1 003

Hasiah, M.Ag

NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tar tanggal : Senin, 15 Mei 2017

Pukul : 09.00 Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 71,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 27 (Tiga Koma Dua Puluh Tujuh)

Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 639 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

Judul Skripsi : Penerapan Sumpah *Suppletioir* Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor:
228/Pdt.G/ 2015/PA Pspk)

Ditulis oleh : Nur Asiyah

NIM : 13 210 0019

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 12 Juni 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Nur Asiyah
Nim : 13 210 0019
Judul : Penerapan Sumpah *Suppletoir* dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus PA Kota Psp Perkara Nomor: 228/pdt.G/2015/ PA Pspk).

Sumpah *suppletoir* merupakan alat bukti tambahan, jadi untuk melaksanakan sumpah *suppletoir* khususnya dalam pembuktian perkara perceraian harus dibuktikan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Jika keterangan saksi-saksi baru bernilai sebagai bukti permulaan, sementara para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti lain maka sumpah *suppletoir* merupakan alat bukti terakhir untuk dapat digunakan dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian, termasuk juga mengenai penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian Nomor 228/pdt.G/2015/PA Pspk. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor: 228/pdt.G/2015/PA Pspk ?. berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA Pspk.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif diskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan hakim Nomor: 228/pdt,G/2015/PA Pspk tentang penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian (Studi Kasus Putusan PA Kota Padangsidimpuan perkara Nomor: 228/pdt.G/2015/PA Pspk). Bahwa hakim telah berkesimpulan hal tersebut sudah pantas untuk diterapkannya sumpah *suppletoir*. Karena keterangan yang disampaikan ketiga orang saksi pemohon tersebut, ternyata belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum mampu membuktikan dalil-dalil khusus dalil-dalil gugatan pemohon yang berkenaan dengan alasan-alasan perceraian, namun bukan pula dalil tersebut tidak terbukti sama sekali. Dan karena kualitas pembuktian yang diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan yang masih disempurnakan dengan sumpah *suppletoir*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan PA Kota Psp Nomor 228/Pdt.G/ 2015/PA Pspk)**”. Akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan dan Bapak Wakil Rektor I, II dan III beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak /atau ibu dosen Fakultas Syariah Khususnya yang telah membekali Ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

7. Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H yang dulunya selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan sekarang menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang.
8. Alm. Rusli Nasution semoga ayahanda dapat diterima disisi Allah SWT amin yaa robbal alamin dan Ibunda Marmah Nasution yang telah menyayagi, mengasihi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.
9. Abang Sutan, Abang Fauzan, Kakak Evi, Kakak Emmi, Kakak Enni yang telah memberi motivasi, semangat,dukungan dan membantu dalam setiap langkah hidupku.
10. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan angkatan 2013, Samsul Bahri Harahap, Alfiandri, Sutan Nasution, Siti Khuzaimah, Abdul Rahman Almandili, Salman Pulungan, Syarifuddin, Adnan, Hasmar Husein, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Uli Desyanna, Asiah, Erlina, Samsidar, Sudirman, Indah Tia Sari, Arifin Saleh.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, 07 April 2017

Penulis

NUR ASIYAH

NIM. 13 210 0019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRASLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sumpah Suppletioir.....	12
B. Perbedaan Sumpah Putusan dengan Sumpah Suppletioir.....	15
C. Syarat Formil Sumpah Tambahan	18
D. Sumpah Tambahan Diucapkan Sendiri atau Kuasa	19
E. Perintah Pengangkatan Sumpah Tambahan Secara Objektif.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Data Geografis	27
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Penerapan Sumpah Suppletoir dalam Perkara Perceraian	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 228/Pdt.G/2015/PA Pspk ...	58
C. Analisa.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.¹

Dalam Islam perceraian merupakan sesuatu yang harus dihindari, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal, namun dibenci oleh Allah.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجَمِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِيَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «
أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 268-269.

Artinya: Ubaidillah menceritakan kepada kami yang berasal dari Muhammad Ibnu Holid, dari Abdillah Ibnu Walid al-wasyofi dari Muharib Ibnu dasari Ibnu Abdillah Ibnu Umar, berkata Rasulullah SWA “Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”²

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan, bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan usaha untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alquran dan Alhadis.³

Perceraian sebagai suatu dasar dalam pemutusan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Perceraian ditempuh setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan melalui proses mediasi antara kedua belah pihak. Hukum yang mengatur nikah, thalak dan rujuk terkait hukum perdata.

Hukum acara perdata adalah hukum formil yang merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Seorang hakim dituntut dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara harus mengetahui dan memahami betul bagaimana duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah terungkap dalam persidangan.

² Abu Abdillah bin Yasid al-Qusyaini, *Sunan Ibnu Majah, (Juz 6)* hlm. 261.

³H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 73.

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting agar hakim dapat memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang di dalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Di dalam hukum acara perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang menuntutlah yang harus dibebani pembuktian. Dalam memutus perkara, hakim mengeluarkan alat bukti sebagai sumber perkara tersebut. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian merujuk pada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang dimaksud adalah:

1. Bukti dengan surat,
2. Bukti dengan saksi,
3. Persangkaan-persangkaan,
4. Pengakuan dan
5. Sumpah.

Secara khusus pembuktian dalam Peradilan Agama menyangkut perkara perceraian dengan alasan perkara cerai gugat diatur tersendiri dalam pasal 46 huruf (a) angka 9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh sebab itu, mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Pada kenyataannya sesuai ketentuan, khusus pembuktian dalam perkara putusan perkara perceraian harus dibuktikan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Namun, dalam memutus perkara dibebankan sumpah *suppletioir*. Sumpah masih merupakan idea belaka yang belum dapat menjadi suatu kepastian dalam pembuktian dibanding dengan alat bukti lainnya seperti surat, saksi, persangkaan dan pengakuan yang mempunyai tingkatan yang lebih akurat. Penggunaan sumpah walaupun merupakan alat bukti, namun belum cukup kuat dalam pembuktian, karena pihak yang mengangkat sumpahlah yang akan memenangkan perkara.

Bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan, sementara para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti lain, maka sumpah *suppletioir*

merupakan alat bukti terakhir yang bisa digunakan sesuai pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Sumpah tersebut diterapkan atau digunakan apabila alat-alat bukti yang ada di persidangan belum cukup terang. Namun ada kebenarannya, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan. Pengangkatan sumpah sebagai alat bukti merupakan hal yang terkait dengan orang yang bersumpah dengan menyebut Allah. Disertai adanya keyakinan akan mendapat azab Allah, apabila ia berbohong sumpah merupakan suatu kenyataan khidmat yang diberikan dan diucapkan pada waktu member janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat yang Maha Kuasa dan pada Allah dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar, maka Allah akan mengazabnya.

Lafal sumpah berbunyi:

“Wallohi, demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya dan keterangan yang saya sampaikan di persidangan adalah benar semuanya”.

Ditinjau dari sudut sosiologis, dalam masyarakat Tapanuli kehadiran seorang anak, khususnya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan (untuk melanggengkan marga) sangat didambakan oleh suami isteri. Kasus dalam

penulisan skripsi ini yang bernama **HANNUM AINUN HASUBUAN** dengan **SYAMSUDDIN GULTOM** sebagai suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 20 Desember 1990 sampai tahun 2015. Selama itu, mereka mempunyai keturunan, dan faktor itu salah satu alasan menyebabkan mereka berpisah.

Di sela-sela kebersamaan mereka pada tahun 2010. Ketidakharmonisan ini suami mulai melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan keperluan sehari-hari, sedikit demi sedikit menjadi tanggungan istri, mereka telah berusaha berobat untuk mendapatkan keturunan baik secara medis maupun orang pintar (dukun) namun hasilnya tetap nihil. Semakin lama keadaan rumah tangga mereka makin gersang dan tidak ada lagi kedamaian, sehingga hari-hari mereka lalui tiada hari tanpa pertengkaran pada suatu saat, karena suami merasa tidak tahan dalam situasi rumah tangga mereka, dia berucap kepada istrinya: “Carilah laki-laki yang lain penggantiku biar ada anakmu !”. Si istri merasa seolah-olah tersambar petir di siang bolong yang mengakibatkan dia tersinggung berat dan sakit hati, singkat cerita keutuhan rumah tangga mereka pecah dengan jatuhnya thalak satu ba’in sguhro terhadap suaminya.

Melihat kondisi yang seperti itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengungkapkan semua permasalahan yang ada melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi tentang **Penerapan**

Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 228/Pdt.G/2015/PA Pspk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan nomor 228/pdt,G/2015/PA PSPK

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 228/pdt.G/2015/PA PSPK.

2. Kegunaan Penelitian

- a. mengetahui sejauh mana pemahaman penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian, serta untuk meningkatkan pemahaman penulis dan sebagai bahan referensi melalui telaah literatur dan data.
- b. Bahan kajian bagi lembaga dan para hakim tentang bagaimana pertimbangan hakim atas putusan perceraian, khususnya berkaitan dengan penulisan ini.

- c. Bahan kajian bagi masyarakat untuk menambah pemahaman mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian putusan Nomor 228 Pdt.G/2015/PA.Pspk.
- d. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Ahwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami suatu permasalahan dan memudahkan penulisan maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dan penting dalam judul penelitian ini:

1. Penerapan, artinya suatu perbuatan dalam mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴
2. Sumpah pada umumnya adalah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang Maha Kuasa dari pada Tuhan. Janji yang tidak benar akan dihukum

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.58.

olehNya. Pada hakekatnya sumpah dan janji merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.⁵

3. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶
4. Studi adalah penelitian ilmiah, atau pendekatan untuk meneliti gejala sosioal dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁷
5. Putusan adalah pada akhir pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.⁸ Dalam putusan hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.⁹
6. Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan *shadaqah*, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota dan Kabupaten.¹⁰ Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

⁵Moh, Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 115.

⁶ *Ibid*, 30.

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 72.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm.914.

⁹ J.C. T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 136.

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 189.

Dengan demikian judul skripsi ini adalah melakukan kajian dengan kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan adalah merupakan hasil penelitian dari saudari Nur hikmah Nurdin, di salah satu Universitas Makassar dengan judul penerapan sumpah suppletoir dalam perkara perceraian (studi kasus putusan No. 152/Pdt.G/2012/PA.Mks),¹¹ fokus kajiannya adalah membahas tentang bagaimana pelaksanaan sumpah suppletoir itu dalam perkara perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian yang meletakkan masalah tersebut untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang membuat ide-ide awal penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

¹¹Nur Hikmah Nurdin, *Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian sumpah *suppletoir*, Perbedaan antara sumpah putusan dengan sumpah *suppletoir*, Syarat formil Sumpah Tambahan, ST Diucapkan Sendiri atau Kuasa, Perintah Pengangkatan Sumpah Tambahan Secara Objektif. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta penelitian terdahulu. Bab ini merupakan bab yang mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisa yang merupakan deskripsi data dan analisa data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumpah *Suppletoir*

Masalah pokok yang akan dibahas dalam bagian ini adalah kapan dan dimanakah sebuah sumpah *suppletoir* itu bisa diterapkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara ringkas dan dianggap mendukung dan memeperjelas permasalahannya.

1. Pengertian sumpah *suppletoir*

Pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian Sumpah *Suppletoir* adalah Hakim karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.¹

Sumpah *suppletoir* dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil sebagai berikut:

Syarat formal sumpah pelengkap:

- Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian.
- Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan.

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23* , hlm. 432.

- Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain.
- Sumpah dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan di depan sidang Majelis Hakim in person (langsung atau oleh kuasanya dengan surat kuasa secara istimewa).

Syarat materiil sumpah *suppletioir*:

- Isi lafadh sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut.
- Isi sumpah yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.²

Pasal 155 HIR Mengatur perihal sumpah penambah, yang berbunyi:

- 1) Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali ada, dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah Pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak supaya bersumpah di hadapan hakim. Supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan, atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan dapat ditentukan.
- 2) Dalam hal yang terakhir itu. Haruslah Pengadilan Negeri menentukan jumlah uang yang sehingga jumlah mana sipenggugat dapat di percayai karena sumpahnya.

²H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 265.

Dari redaksi ayat 1 tersebut di atas ternyata, bahwa sehubungan dengan sumpah penambah terlebih dahulu harus sudah ada bukti, akan tetapi bukti tersebut belum lengkap belum sempurna dan karenanya perlu di tambah dengan bukti yang lain. Sedang untuk mendapatkan bukti yang lain sudah tidak mungkin lagi, dengan lain perkataan bukti yang sudah ada dan belum cukup itu, tidak bisa di tambah dengan bukti yang lain. Sumpah itu adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap itu maka sumpah tersebut dinamakan sumpah penambah.³

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa menurut Undang-Undang ada dua macam sumpah, yaitu: sumpah pihak dan sumpah atas perintah hakim. Selanjutnya Undang-Undang membedakan sumpah atas perintah hakim ke dalam dua jenis, yaitu: sumpah tambahan dan sumpah penaksiran.

Kedua jenis sumpah ini pun seperti sumpah pemutus, yaitu diucapkan oleh pihak berperkara untuk menyatakan kebenaran dari sesuatu dengan secara khidmat dan pertanggung jawabannya berhubungan langsung pada tuhan. Dan kedua sumpah ini dapat menyelesaikan suatu pemeriksaan perkara, hanya saja kedua jenis sumpah atas perintah hakim bukan merupakan bukti yang memutuskan suatu perkara seperti sumpah pemutus.

Undang-Undang juga tidak memberikan pengertian dari sumpah tambahan, maka dalam hal ini:

³Ny. Retnowulan susantio, *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung: Mandar maju, 1997), hlm. 85-86.

- Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa, ” sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya”.⁴
- R. Supomo berpendapat bahwa “ sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak.⁵

Sumpah tambahan disebut *aanvunllende eed* atau *suppletoir eed* diatur dalam pasal 1940 KUHPerdara yang berbunyi:

*Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang di kabulkan.*⁶

B. Perbedaan Sumpah Putusan Dengan Sumpah *Suppletoir*

1. Yang memerintahkan pengangkatan sumpah

Perbedaan pertama pihak yang memerintahkan pengangkatan atau pengucapan sumpah:

- a. Pada SP (Sumpah Pemutus) yang berhak dan berwenang memerintahkan, adalah pihak yang berperkara.

Jadi, yang mengambil inisiatif adalah salah satu pihak yang berperkara. Bisa penggugat yang memerintahkan tergugat yang mengangkat sumpah, tetapi bisa juga tergugat yang memerintahkan

⁴Teguh Samudra, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, (Jakarta: Alumni, 1992). hlm. 104.

⁵*Ibid.*, hlm. 104.

⁶*Ibid.*, hlm. 432.

penggugat mengucapkannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1929 ke-1 KUHPperdata, pasal 156 ayat (1) HIR, bahwa sumpah putusan adalah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan putusan perkara pada sumpah tersebut.

- b. Pihak ST (Sumpah Tambahan) yang berwenang memerintahkan adalah hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*.

Hal ini di tegaskan dalam pasal 1929 ke-2 dan pasal 1940 KUHPperdata, pasal 157 HIR mengatakan, hakim karena jabatannya berwenang atau dapat memerintahkan salah satu pihak mengangkat sumpah. Para pihak yang berperkara tidak berwenang memerintahkan pihak lawan mengucapkan ST (Sumpah Putusan), karena kewenangan itu hanya diberikan undang-undang kepada hakim. Sebaliknya pada SP (Sumpah Putusan), undang-undang hanya memberi wewenang mutlak kepada para pihak dan hakim tidak berwenang untuk itu.

2. Pengembalian pengucapan sumpah

Perbedaan yang lain, bertitik tolak dari ketentuan pasal 1932 KUHPperdata, berkenaan dengan pengembalian sumpah.

- a. Pada SP (Sumpah Pemutus) dimungkinkan mengembalikan sumpah kepada yang memerintahkan semula. Seperti yang sudah dijelaskan, pihak yang diperintahkan mengucapkan SP mempunyai beberapa pilihan dapat menerima, menolak, atau mengembalikan agar pihak yang memerintahkan semula yang mengangkat atau mengucapkan sumpah.

b. Pada ST (Sumpah Tambahan) undang-undang tidak membolehkan mengembalikan sumpah. Sudah dijelaskan pada ST (Sumpah Tambahan), yang memerintahkan pengangkatan sumpah adalah hukum secara *ex officio* bukan pihak lawan. Sekiranya hakim memerintahkan penggugat mengangkat ST (Sumpah Tambahan), dia tidak dapat mengembalikan perintah itu agar tergugat yang melakukannya. Tindakan yang seperti itu dilarang dengan tegas oleh pasal 1943 KUHPerdara yang mengatakan ST (Sumpah Tambahan) yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, pihak tersebut tidak dapat mengembalikan perintah itu kepada lawan pihak.

3. Perbedaan dari kualitas pembuktian

Sumpah sebagai alat bukti baru dapat diterapkan apabila para pihak tidak mampu membuktikan dalil gugatan atau bantahan dengan alat bukti lain:

- a. Pada SP (Sumpah Pemutus), para pihak sama sekali tidak mampu mengajukan bukti apapun. Hal itu ditegaskan dalam pasal 1930 KUHPerdara, pasal 156 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsdasc Reglement*), yang menggariskan SP (Sumpah Pemutus) baru dapat diterapkan apabila para pihak yang berperkara tidak mampu atau tidak berdaya untuk membuktikan dalil gugatan atau bantahan dengan alat bukti lain.
- b. Pada Sumpah tambahan, para pihak atau salah satu pihak mampu mengajukan pembuktian, tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian.

Ketentuan ini digariskan dalam pasal 1941 KUHPerdata, hakim baru berwenang memerintahkan pengangkatan Sumpah Tambahan apabila dalil gugatan atau bantahan tidak terbukti dengan sempurna, atau dalil gugatan dan bantahan itu tidak sama sekali tak terbukti. Dalam praktik, alat bukti yang berkualitas seperti yang dimaksud pasal 1941 KUHPerdata disebut bukti permulaan atau ada juga yang menyebut permulaan pembuktian (*begin van bewijs*).

C. Syarat formil Sumpah Tambahan

Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi merupakan syarat utama dalam mengajukan Sumpah Tambahan. Harus ada terlebih dahulu permulaan pembuktian (*begin van bewijs*) sebagai landasan menerapkan sumpah tambahan. Dengan demikian, sumpah tambahan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Dia baru dapat didirikan apabila ada permulaan pembuktian. Hal ini digariskan dalam pasal 1941 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan, hakim berwenang memerintahkan pengucapan sumpah tambahan,

1. Jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna;
2. Jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Apabila para pihak yang mengajukan alat bukti, baik berupa akta atau saksi, akan tetapi alat bukti tersebut tidak sempurna dalam arti tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki kualitas untuk membuktikan dalil gugatan atau bantahan yang diajukan, sedangkan para pihak tidak mampu atau tidak berdaya lagi menambahnya dengan alat bukti yang lain, dalam kasus

seperti inilah sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan dapat diperintahkan hakim kepada salah satu pihak.

Sebagai syarat kedua atas perintah Hakim berdasarkan pertimbangannya diatur dalam pasal 1929 ayat (2) dan pasal 1940 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP). Sumpah tambahan atas perintah hakim berdasarkan jabatannya, hakim berwenang menilai dan mempertimbangkan apakah perlu atau tidak diperintahkan pengucapan sumpah tambahan. Pihak yang berperkara tidak berwenang untuk itu. Mesti murni atas perintah hakim, namun dibenarkan perintah hakim dikeluarkan disebabkan permintaan dari salah satu pihak.

D. Sumpah Tambahan Diucapkan Sendiri atau Kuasa

Sama halnya dengan ketentuan pasal 1931 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), pasal 157 HIR (*Herzien Inlandasch Reglement*) yang menegaskan Sumpah Pemutus harus diucapkan sendiri oleh pihak yang berperkara atau kuasa. Pasal 1945 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) juga menegaskan prinsip yang tidak berbeda dalam pengucapan Sumpah Pemutus.

1. Diucapkan sendiri secara pribadi oleh pihak yang berperkara

Inilah prinsip pokok yang digariskan pasal 1945 KUHPerdata dan pasal 157 HIR (*Herzien Inlandasch Reglement*), bahwa yang dapat atau berwenang mengucapkan atau mengangkat Sumpah Tambahan adalah pihak yang berperkara secara pribadi. Cara ini yang terbaik dan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, karena dia sendiri dianggap yang paling berhak dan

berkepentingan atas penyelesaian perkara melalui penerapan Sumpah Tambahan.

2. Dapat Diucapkan oleh Kuasa

a) Kebolehan berdasarkan alasan penting

Menurut pasal 1945 ayat (2) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), kebolehan kuasa bertindak mengangkat Sumpah Tambahan sebagai pihak formil untuk ada atas nama pihak materiil, didasarkan atas alasan yang penting. Jika ada alasan yang penting, Hakim memperbolehkan kuasa mengangkat Sumpah Tambahan mewakili pihak yang berperkara. Hanya saja pasal itu tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan penting. Ditinjau dari segi hukum, alasan penting dianggap mengandung pengertian luas (*broad term*). Oleh karena itu mencakup berbagai ragam keadaan sehingga penerapannya terkandung pada keadaan objektif yang dihadapi pihak yang berperkara. Umpamanya menderita sakit yang tergolong parah atau terpaksa berangkat ke luar Negeri dan sebagainya. Tergantung pada penilaian Hakim apakah halangan yang dialami pihak tersebut secara realistis benar-benar menetapkannya berada dalam keadaan tidak dapat mengangkat Sumpah Tambahan itu.

b) Surat kuasanya berbentuk akta otentik

Supaya wewenang kuasa sah mewakili pihak yang berperkara mengangkat Sumpah Tambahan, pemberian kuasa harus dibuat dalam

bentuk akta otentik. Hal itu ditegaskan dalam pasal 1945 ayat (2) KUH Perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Apabila pihak yang berperkara mempunyai alasan penting, tidak dapat mengucapkan Sumpah Tambahan yang diperintahkan hakim kepadanya;

- (1) Dapat mewakilkan pelaksanaan pengangkatan sumpah tambahan itu kepada seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu
- (2) Surat kuasa khusus untuk itu, dituangkan dalam bentuk akta otentik.

Tidak boleh dalam bentuk akta di bawah tangan (*onderhand akte*). Putusan MA No. 828 K/Pdt/1972 Menegaskan, sesuai dengan pasal 184 RBG (Sama dengan pasal 1945 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), penampilan kuasa untuk mengucapkan Sumpah Tambahan, harus berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu di tuangkan dalam bentuk akta otentik. Yang berisi secara khusus pengucapan Sumpah Tambahan. Walaupun surat kuasa khusus dari penggugat sebagai pihak materiil kepada kuasa sebagai penggugat formil yang dibuat oleh camat meskipun rumusan untuk mengucapkan sumpah, ternyata tetap dianggap tidak memenuhi persyaratan, karena tidak bersifat khusus berisi pengucapan Sumpah Tambahan.

- c) Dapat dibebankan kepada ahli waris

Selama pihak yang berperkara masih hidup, pengangkatan Sumpah Tamabahan tidak dapat dilakukan ahli waris. Akan tetapi,

apabila pihak berperkara meninggal dunia dan Sumpah Tambahan yang diperintahkan hakim kepadanya belum dilaksanakan, pengangkatan Sumpah Tambahan tersebut dibebankan pelaksanaannya kepada ahli waris berdasarkan titel umum yang menempatkan ahli waris demi hukum menggantikan pewaris dalam penyelesaian proses perkara tersebut.

3. Tata cara Mengangkat Sumpah

Pasal 312 HIR/175 R.Bg menjelaskan tentang tata cara bagaimana mengangkat sumpah.

- a. Pengangkatan sumpah selalu dilakukan dalam persidangan jika suatu pengadilan; R.Bg. kecuali jika ada suatu halangan yang sah menyangkal perbuatan itu, atau jika Hakim memerintahkan supaya sumpah itu akan dia angkat dalam masjid, klenteng atau tempat ibadah lainnya.
- b. Yang dipandang kramat. Dalam hak itu ketua pengadilan dapat memberi kuasa kepada salah seorang anggota pengadilan, supaya ia dengan bantuan panitera, yang harus membuat berita acara tentang hal itu, mengambil sumpah dari pihak yang berhalangan itu di rumahnya atau tempat yang ditunjukan oleh hakim.
- c. R.Bg. Jika sumpah harus diangkat di luar daerah hukum pengadilan, maka ketua meminta kepada pemerintah setempat dalam daerah hukumnya terletak tempat mengangkat sumpah itu, akan mengambil sumpah itu dan akan mengirimkan berita acara yang dibuat tentang hal itu

dengan segera. Sumpah tidak boleh diangkat, melainkan di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan patut.⁷

E. Perintah Pengangkatan Sumpah Tambahan Secara Objektif

Perintah pembebanan untuk pengucapan sumpah tambahan merupakan kewenangan penuh hakim secara *ex officio*. Dalam melaksanakan kewenangan itu, hakim tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang berperkara. Cuma dalam melaksanakan fungsi tersebut, Hakim tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus realistis dan objektif. Sehubungan dengan itu, Hakim perlu memperhatikan pedoman berikut :

1. Perintah harus berdasarkan pertimbangan rasional

Hakim berwenang penuh menetapkan kepada pihak mana perintah pengangkatan sumpah tambahan dibebankan. Boleh kepada penggugat atau tergugat, apabila kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti permulaan. Dengan demikian, perintah sumpah tambahan boleh dibebankan kepada pihak manapun, sesuai dengan penilaian dan pertimbangan yang jelas dan mendasar. Perintah pengangkatan sumpah tambahan yang tidak didukung pertimbangan yang rasional dan objektif tidak memenuhi syarat, yang berakibat sumpah tambahan sebagai alat bukti yang sah, dan putusan yang diambil berdasarkan sumpah tambahan dimaksud harus dibatalkan.

⁷M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 54.

2. Sumpah Tambahan Diperintahkan Kepada Pihak Yang Lebih Kuat Bukti Permulaannya

Kalau yang memiliki bukti permulaan hanya satu pihak saja, misalnya hanya penggugat dan atau tergugat, penerapan sumpah tambahan tidak menimbulkan persoalan. Sumpah tambahan dapat langsung diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan. Penerapan yang demikian realistis dan objektif, dan juga tidak melanggar asas imparsialitas atau berat sebelah, karena secara realistis yang memiliki bukti permulaan hanya satu pihak saja.

Tidak demikian halnya apabila masing-masing pihak sama-sama memiliki bukti permulaan. Misalnya penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti, berupa saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai alat bukti. Cuma alat bukti yang diajukannya hanya terdiri satu saksi itu saja. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), Pasal 169 HIR (*Hirzien Inlandacsh Reglement*), alat bukti penggugat hanya berkualitas *unus testis nullus testis*. Keterangan seorang saja tanpa alat bukti lain di muka Pengadilan, tidak boleh di percaya (*unreliable*). Dengan demikian ditinjau dari segi hukum pembuktian, kualitas penggugat yang demikian tidak mencukupi batas minimal pembuktian tapi hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan. Sebaliknya tergugat juga mengajukan beberapa orang saksi tersebut hanya *de audito*, sehingga keterangan yang mereka berikan hanya bernilai sebagai *testimonium de audito*, artinya keterangan yang mereka

berikan sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan pasal 1907 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), Pasal 171 HIR (*Herzien Inlandasch Reglement*) maupun Pasal 1912 ayat (3) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Pada kasus di atas, penggugat dan tergugat sama-sama mempunyai alat bukti. Akan tetapi, alat bukti penggugat tidak mencukupi untuk membuktikan dalil gugat, karena hanya berkualitas sebagai unus testis. Begitu juga alat bukti yang diajukan tergugat tidak mencukupi, karena kualitasnya yang bernilai *testimonium de auditu*. Menghadapi kasus seperti ini, timbul permasalahan mengenai perintah pembebanan sumpah tambahan. Kepada pihak manakah menurut hukum dan kepatutan sumpah tambahan dibebankan, apakah kepada pihak penggugat atau tergugat? Hakim harus benar-benar arif mempertimbangkannya secara rasional dan objektif menilai bukti permulaan pihak manakah yang lebih sempurna.⁸

Dengan demikian judul skripsi ini adalah melakukan kajian terhadap Sumpah *Suppletioir* dalam kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 766-711.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN, No. 99 tahun 1957) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padangsidimpuan, karena sesuai KEPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 Satuan Kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padangsidimpuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.¹

2. Data Geografis

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Jalan Williem

¹Bunyamin Hasibuan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2017.

Iskandar IV, kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Wilayah Hukum/yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

a. Batas Kota Padangsidempuan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Letak geografis Kota Padangsidempuan

- $01^{\circ} 08' 07'' - 01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara
- $99^{\circ} 13' 53'' - 99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur

3. Keadaan kepemimpinan

Keberadaan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saat ini dapat dilihat dari table berikut:

TABEL
STURUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. HALIM ZAILANI	KETUA
2	BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag	WAKIL KETUA
3	Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH	HAKIM
4	SAHRIL, SHI, MH	HAKIM
5	ROJUDIN, S.Ag., M.Ag	HAKIM
6	H. RISWAN LUBIS, S.Ag,.SH,.MH	HAKIM
7	BAINAR RITONGA, S. Ag	HAKIM
8	H. ZAINUL ARIFIN, SH	PANITERA
9	FEBRIANDA,S.Kom	SEKRETARIS
10	-	PANMUD PERMOHONAN
11	-	PANMUD GUGATAN
12	-	PANMUD HUKUM
13	Drs. H. YAHYA IDRIS,SH	PANITERA PENGGANTI
14	YULIZA KHAIR,A.Md	JURU SITA
15	HAKIM NASUTION,SH	SUBBAG KEPEGAWAIAN
16	AHMAD WAHYUDI,S,Thi	STAF
17	HUMAIA PONTAS, SHI	STAF
18	YULIZA KAHIR,Amd	STAF

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2015.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berjumlah 18 orang. Dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai visi yaitu : “terwujudnya badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Peradilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai motto sebagai berikut “Kami Ikhlas Melayani Anda”.

5. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga salah satu di antara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah² :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi Pengadilan³:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum

²Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

³*Ibid.*

- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolute (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang.⁴

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqoh.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Hibah, wakaf, zakat dan shadaqah.

⁴ Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 91.

d. Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁵

1. Perkawinan

Bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegah perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pengawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan nikah
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;

⁵*Ibid.*, hlm. 91.

- k. Pengasuhan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada mantan isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu Penetapan Wali *Adal* dan perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

- a. Penentuan ahli waris;
- b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- c. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

Warisan secara rinci diatur dalam KHI buku II yang terdiri dari bab I sampai bab IV dengan perincian sebagai berikut:

Bab I tentang ketentuan umum

Bab II tentang ahli waris

Bab III tentang besarnya bahagian

Bab IV tentang aul dan rad

3. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 210 sampai pasal 214 KHI.

5. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makana, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah SWT.

8. Shadaqah

Shadaqoh adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Mengenai shadaqoh tidak ada peraturan yang definitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqoh diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i.

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reksa dana syari'ah;
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f. Sekuritas syari'ah;

- g. Pembiayaan syari'ah;
- h. Pengadaian syari'ah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. Bisnis syari'ah.

Perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan sebagian pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- 2) Mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi Hukum Syaria'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menguragi tanggung jawab untuk mengadili dan menemukan hukum menjamin putusan yang adil dan benar.

Pengadilan Agama Kota Padang dimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah

anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali *adhal*, namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di Pengadilan.

7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Kewenangan relative adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman (domisili) pihak berperkara. Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dirincikan sebagai berikut.

Kecamatan yang menjadi wilayah Kota Padangsidempuan:

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara;
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
3. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
4. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
5. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Barat;
6. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁶ dengan penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan mengambil subjek penelitian para hakim dan kemudian pertimbangan hakim sebagai objeknya yang ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan keperustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, jalan Willem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara yang merupakan lokasi sekitar tempat penulis, sehingga penulis lebih mudah dalam pencarian data dan pengumpulan data.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan

⁶Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur kualitatif (perhitungan statistika), tetapi berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Nilai atau maknanya dapat diungkap dan dijelaskan melalui bahasa, linguistic, atau kata-kata (lihat: Jhon Creswell, *Plenning, Cunduting, and Evaluating and qualitative Research*, Merrill Prancice Hall, New Jersey, 2002), hlm. 61.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan perkara No: 228/Pdt.G/2015/PA Pspk.

- b. Data sekunder disebut juga dengan sumber data pelengkap atau pendukung. Dalam penelitian ini yaitu ketua Pengadilan Agama, dan para hakim yang memutus perkara Nomor: 228/Pdt.G/Pspk. Data sekunder diantaranya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum primer juga menggunakan dokumen seperti laporan resmi, surat putusan perkara.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, data ini juga merupakan sumber data sekunder dari yang di butuhkan, data tersebut akan di peroleh dari perpustakaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang di kaji. Misalnya undang-undang hukum acara perdata.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi bahan hukum primer dan hukum sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyoroti data yang diterima secara luas dari pustaka primer, mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁸

1. Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2. Interview, yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah para hakim yang memutus perkara putusan Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA.Pspk.
3. Questioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan baik-baik maupun tertulis kepada responden untuk dijawab, dengan harapan mereka memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, jika jawaban

⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91.

tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan daftar pertanyaan tertutup, dengan menyediakan alternatif jawaban bagi calon responden.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara global, mengenai bagaimana penerapan sumpah *suppletoir* yang dilakukan di persidangan oleh hakim. Kemudian, dianalisis secara kritis dan dikaitkan antara aturan hukum yang ada dengan penerapannya. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan adalah dengan metode deduktif di mana penelitian ini berangkat hal yang bersifat umum yaitu penjabaran proses pembuktian tentang sumpah, yang kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang penerapan sumpah *Suppletoir* dalam perkara perceraian No:228/Pdt.G/2015/PA PSPK. di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

⁹Husen Umar, *Resach Methods In Flance and Banking*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 144.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Perceraian

Sehubungan dengan Sumpah Tambahan terlebih dahulu harus sudah ada bukti, hanya saja bukti tersebut belum lengkap, belum sempurna dan ssebab itu perlu ditambah dengan bukti yang lain. Sedangkan untuk mendapatkan bukti lain sudah tidak mungkin lagi, dengan lain perkataan bukti yang sudah ada dan belum cukup , tidak dapat ditambah dengan bukti yang lain. Sumpah itu adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap itu, maka sumpah tersebut dinamakan Sumpah Tambahan (*Suppletoir eed*).¹

Dalam surat permohonan duduk, perkara/posita sangat penting eksistensinya. Setiap surat permohonan memuat posita atau fundamentum potensi, yaitu menguraikan kajian-kajian atau peristiwa.² Sebagaimana perkara penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian yang telah didaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah kasus Perceraian antara Hannum Ainun Hasibuan melawan suaminya Syamsuddin Gultom dengan Register Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 10 November 2015. Adapun putusan tersebut adalah sebagaimana dibawah ini:³

¹Ny. Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 86.

²Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), hlm. 60.

³ArsipPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Surat Permohonan Register Nomor: 0228/Pdt.G/2015/PA. Pspk, 13 Februari 2017

HANNUM AINUN HASIBUAN binti ABDUL HAKIM HASIBUAN,

Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Tirtadani, Tempat tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai penggugat.

MELAWAN

SYAMSUDDIN GULTOM bin ISMAIL GULTOM, umur 51 tahun,

Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Honorer Tirtadani, Tempat tinggal di jalan Danau Laut Tawar, Gang Suhut, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan, sebagai tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 September 2015 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 22 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 Desember 1990. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan

Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kota Padangsidempuan, Nomor: 555/XII/27/1990 tanggal 24 Desember 1990;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah bergaul dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon terakhir tinggal bersama di alamat termohon tersebut di atas;
4. Bahwa dalil pemohon sebagai alasan utama gugatan cerai dari termohon adalah mengenai hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan pemohon dan termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan tidak mau tau tentang keperluan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemohonlah yang menanggungnya. Hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
 - Pemohon dengan termohon tidak mempunyai keturunan walaupun telah berumah tangga selama 25 tahun. Meskipun mereka telah berusaha dengan berobat, baik secara medis maupun orang pintar namun tidak berhasil. Dengan demikian keadaan rumah tangga pemohon dan termohon

menjadi tidak harmonis tidak ada kedamaian lalu terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, hingga termohon mengatakan kepada pemohon “carilah laki-laki lain biar ada anakmu!”. Hal ini mengakibatkan pemohon merasa tersinggung dan sakit hati;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah sampai demikian, pemohon masih berusaha bersabar dengan harapan termohon dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan termohon, sehingga pemohon merasa tertekan dan tidak ada keterangan dalam menjalani rumah tangga dengan termohon.
7. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2014 di mana pemohon dengan termohon bertengkar disebabkan hal tersebut di atas, kemudian pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah kediaman bersama. Sejak itu, pemohon dengan termohon pisah rumah dan rancang dan tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon serta putus hubungan sama sekali, hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon yang diuraikan di atas, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga (pernikahan pemohon dan termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk

mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi pemohon dan termohon.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil pemohon dan termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- a. Mengabulkan gugatan pemohon.
 - b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* termohon(SYAMSUDDIN GULTOM bin ISMAIL GULTOM) atas diri pemohon (HANNUM AINUN HASIBUAN binti ABDUL HAKIM HASIBUAN);
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata pemohon hadir sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Adapun upaya perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari kepala cabang PDAM Tirtanadi Cab. Tapanuli Selatan sesuai dengan surat Keterangan tanggal 9 Oktober 2015;

Bahwa gugatan pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat lembaran foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor 555/XII/27/1990, tanggal 24 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kota Padangsidimpuan, diberi tanda P;

Bahwa pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

SAKSI I: YUSNELLI HASIBUAN binti ALI AMRIN HASIBUAN, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Kelurahan Samora, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja, namun sejak 1 (satu) tahun belakangan ini pemohon telah berpisah dengan termohon karena penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di Desa Purwodadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dengan termohon tidak pernah bertemu lagi setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dengan termohon belum pernah didamaikan;

SAKSI II: MELIANI SIREGAR binti MARTUANI SIREGAR, umur 46

tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM, tempat tinggal di jalan Stn. M. Arif, Gg. STKIP, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon. Saksi hanya tahu, bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan apa penyebabnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan di mana pemohon tinggal sejak berpisah dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan pemohon dengan termohon belakangan ini apakah masih saling mengunjungi atau tidak, namun yang jelas saksi melihat antara pemohon dengan termohon tidak saling memperdulikan lagi di kantor, saksi tidak pernah melihat keduanya saling bertegur sapa;

SAKSI III: BISMAN HASIBUAN bin MASTUR HASIBUAN, umur 52

tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM, tempat tinggal di Jalan Huta Tunggal, Desa Parsalakan, Kecamatan Batang Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, saksi hanya tahu bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan apa penyebabnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan di mana pemohon tinggal sejak berpisah dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan pemohon dengan termohon belakangan ini apakah masih saling mengunjungi atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti saksi-saksi lagi, namun pemohon menyatakan tidak mampu menghadirkannya lagi di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pemohon adalah perkara cerai gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) poin angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon di jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Setia No. 11, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsididmpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka berdasarkan pasal 149 RBg. Beralasan hukum apabila perkara *a quo* diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui proses Mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dan kepala cabang PDAM Tirtanadi Cabang Tapanuli Selatan, oleh karena itu pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka pemohon dan termohon patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapaitas legal standing yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan pemohon mengajukan perceraian adalah karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar yang disebabkan sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan, yaitu mempersulit terjadinya perceraian, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini sesuai dengan penjelasan Umum point (4) huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 3 (tiga)

orang saksi masing-masing : Yusnelli Hasibuan binti Ali Amrin Hasibuan, Meliani Siregar binti Martuani Siregar dan Bisman Hasibuan bin Mastur Hasibuan yang selanjutnya akan majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan foto kopy dari kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kota Padangsidimpuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan, bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1990, telah dinazegelen serta telah disesuaikan denganslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 285 RBg dan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 1990;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi pemohon tersebut, ternyata belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum mampu membuktikan dalil-dalil, khususnya dalil-dalil gugatan yang berkenaan dengan alasan-alasan perceraian, namun bukan pula dalil-dalil tersebut tidak terbukti sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena kualitas pembuktian yang diajukan oleh pemohon masih seperti yang dijelaskan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut baru di kategorikan sebagai bukti permulaan yang masih harus disempurnakan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim membebani sumpah pelengkap (*suppletoir eid*) kepada pemohon dengan tujuan agar bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon mencapai batas minimal pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud pasal 182 RBg dan Pasal 1941 KUH Perdata;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir eid*) di luar hadirnya termohon yang berbunyi: “Wallohi, demi Allah, saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya dan keterangan yang saya sampaikan di persidangan adalah benar semuanya”
2. Menanggungkan biaya perkara, hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari selasa, tanggal 10 November 2015 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Muharram 1437 Hijiriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. Dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH., masing-masing Hakim Anggota, dan Putusan Sela tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Zainul Arifin, SH. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan No:228/Pdt.G/2015/PA Pspk

Dalam pemeriksaan perkara penerapan sumpah *suppletoir* dalam kasus perceraian yang dilakukan suami isteri, dan yang menjadi pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum, apabila Majelis Hakim membebani sumpah *suppletoir* kepada pemohon dengan tujuan agar bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1941 KUH Perdata, yang berbunyi “Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara tersebut atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan”.

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian (Studi kasus putusan PA PSP No: 228/Pdt.G/2015/PA PSPK), yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

1. Interview terhadap Ketua Majelis Hakim Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran, MH, yang mengatakan; bahwa penerapan sumpah *suppletoir* dalam kasus perceraian ialah:⁴
 - a. Diterapkannya sumpah *suppletoir* itu dalam kasus perkara perceraian ini karena bukti saksi yang diajukan oleh pemohon belum mampu membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon khususnya

⁴Mahmud Dongoran, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2017.

dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.

- b. Namun di sisi lain bukti-bukti saksi bukan sama sekali tak mendukung oleh karena itu Majelis Hakim menganggap kualitasnya masih bukti permulaan
 - c. Karena masih dianggap bukti permulaan, maka harus disempurnakan dengan bukti lainnya, yaitu Majelis Hakim memerintahkan pemohon mengucapkan sumpah *suppletoir* tersebut.
2. Interview terhadap Hakim Anggota atas nama Dra. Rabiah Nasution, bahwa mereka sependapat dengan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dan dia menambahnya:⁵
- a. Keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi pemohon tersebut, ternyata belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum mampu membuktikan dalil-dalil khusus, dalil-dalil gugatan pemohon yang berkenaan dengan alasan-alasan perceraian, namun bukan pula dalil-dalil tersebut tidak terbukti sama sekali.
 - b. Bahwa karena kualitas pembuktian yang diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian, maka majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan yang masih disempurnakan dengan bukti lain.

⁵Rabiah Nasution, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2017.

3. Interview terhadap Hakim Anggota atas nama Drs. H. Ahmad Rasidin, SH.MH. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian pemohon mengajukan gugat cerai oleh termohon, bahwa pemohon tidak ingin lagi hidup bersama termohon layaknya suami isteri.⁶

C. Analisa

Permasalahan dalam kasus yang sedang diteliti akan jelas jawabannya bilamana disorot dengan beberapa keterangan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Seperti permasalahan penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian dalam putusan Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA.Pspk. antara Hannum Ainun Hasibuan dengan Syamsuddin Gultom. Bahwa duduk perkaranya adalah tentang pertengkaran yang terus menerus dikarenakan si termohon tidak tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga dan tidak tanggung jawab atas keperluan sehari-hari. Pwmohon dan termohon tidak mempunyai anak keturunan walaupun telah berumah tangga selama 25 Tahun meskipun telah berusaha berobat namun tidak berhasil. Inilah yang menyebabkan keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis serta tidak ada lagi kedamaian antara pemohon dan termohon.

berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim yang memutus perkara sewaktu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang bernama Drs. H. Mahmud Dongoran, MH. Sebagai Ketua Majelis dibantu oleh Hakim Anggota yaitu Dra. Rabiah Nasution, SH. Drs. H. Ahmad Rasidin, SH.MH. Hakim

⁶Ahmad Rasidin, Hakim Pengadilan Agama Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 15 Februari 2017.

tersebut telah berkesimpulan bahwa perkara Nomor: 228/ Pdt,G/ 2015/PA. Pspk. Telah patut diterapkan Sumpah *Suppletoir* dalam perkara perceraian oleh pemohon, karena pemohon tidak dapat lagi membuktikan bukti-bukti yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah menerapkan pasal 182 RBg. Atau 1940 KUH Perdata, yang berbunyi: “Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah menerapkan Pasal 1940 KUH Perdata, yang berbunyi: “Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara tersebut atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan”. Untuk memutus perkara Penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Diterapkannya sumpah *suppletoir* itu dalam kasus perkara perceraian ini karena bukti saksi yang diajukan oleh pemohon belum mampu membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon khususnya dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
2. Namun disisi lain bukti-bukti saksi bukan sama sekali tak mendukung oleh karena itu Majelis Hakim menganggap kualitasnya masih bukti permulaan
3. karena masih dianggap bukti permulaan maka harus disempurnakan dengan bukti lainnya, yaitu Majelis hakim memerintahkan pemohon mengucapkan sumpah *suppletoir* itu tersebut.

B. Saran

Mengacu pada temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, sehingga penulis menyarankan, bahwa Islam sebagai agama fitrah yang mempunyai misi bertujuan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik, menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan dengan masalah-masalah sosial, seperti masalah dalam kekeluargaan yang berdampak negatif, maka perlu diucapkan penyuluhan hukum Islam bagi para suami isteri, sehingga mereka mengetahui akibat perceraian suatu hal yang dibolehkan akan tetapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.

Sebagian umat Islam, tentunya banyak hal yang harus diperbaiki dan harus diperhatikan terutama mengenai masalah keturunan dan melalui sejumlah aturan dalam lembaga pernikahan yang ada dalam Undang-Undang Indonesia. Selayaknya hari ini, kita memiliki sebuah Undang-Undang yang mengacu kepada nilai-nilai Islam, hanya saja kita jangan terhanyut dalam formalitas, tetapi meninggalkan nilai yang seharusnya.

Oleh karena itu marilah sama-sama kita menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun bangsa ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, semoga kita menjadi umat yang diridhoi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Rasidin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, *wawancara Pribadi*, 15 Februari 2017.
- Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abu Abdillah bin Yasid al-Qusyaini, *Sunan Ibnu Majah. Juz 6*.
- Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Surat Permohonan Register Nomor: 0228/Pdt.G/2015/PA.Pspk, 13 Februari 2017.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bunyamin Hasibuan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2017.
- Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Badan Peradilan Agama Islam, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Edisi III.
- Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Husen Umar, *Resach methods in flance and Banking*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata* Jakarta: Kencana, 2005.

- J.C. T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- Moh, Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- M. Fauzan, *pokok-pokok hukum acara perdata pengadilan agama*, Jakarta: kencana prenatal media group, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud Dongoran, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang, *Wawancara Pribadi*, 28 februari 2017.
- Ny. Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nur Hikmah Nurdin, *Penerapan sumpah suppletoir dalam perkara perceraian*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Ny. Retnowulan susantio, *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, Bandung: Mandar maju, 1997.
- Rabiah Nasution, Hakim Pengadilan Agama Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 28 februari 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tegah Samudra, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, Jakarta: Alumni, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nur Asiyah
Nim : 13 210 0019
Tempat/TanggalLahir : Pidoli Dolok, 19 Januari 1995
Alamat :Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing
Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Rusli Nasution
Ibu : Marmah Nasution
Alamat : Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kota Kab.
Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD N0. 147552 Pidoli Dolok
2. Ma'had Darul Ikhlas
3. Masuk STAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Al-Ahwal AS-Syakhsiyah

Penulis

Nur Asiyah
Nim. 13 210 0019

DATA DOKUMEN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
3. Gambar Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
4. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
5. Keadaan Kepemimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidmpuan
6. Masalah- masalah yang diTangani Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017

Wawancara dengan para Hakim dalam penerapan sumpah *suppletoir* di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

1. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan sumpah *Suppletoir* ?
2. Apa saja perbedaan sumpah *suppletoir* dengan sumpah pemutus ?
3. Kenapa sumpah *Suppletoir* itu diterapkan dalam perkara perceraian tersebut ?
4. Dalam perkara perceraian Nomor: 228/Pdt.G/2015/PA Pspk bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan sumpah *Suppletoir* terhadap pemohon ?
5. Menurut Bapak, kenapa sumpah *suppletoir* itu diterapkan padahal batas minimal saksi cukup 2 orang saksi saja ?
6. Dalam perkara tersebut bukti saksi ada 3 orang, apa yang menjadi alasan Hakim dalam perkara perceraian tersebut?
7. Apa saja faktor penyebab perceraian antara pemohon dan termohon mengajukan gugat cerai oleh btermohon?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 220021 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 143 /In.14/D.4c/TL.00/02/2017

01 Februari 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asiyah
NIM : 132100019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Panyabungan, Pidoli Dolok

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penerapan Sumpah Suppletior Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Psp Nomor 228/Pdt G/2015/PA PspK)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 0057

KOTA PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN

W2.- A20/5/ HM.00/3/2017

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Abd. Halim Zailani**
NIP : 19671120.199403.1.001
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : **Nur Asiyah**
Nim : 132100019
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidimpuan

benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk penulisan skripsi berjudul "Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Kota Psp Nomor 228/Pdt.G/2015/PA PspK)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 27 Maret 2017



Drs. Abd. Halim Zailani
NIP. 19671120.199403.1.001